

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

##### 1. Pengertian *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Mal* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul mal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dan yang non-profit seperti yaitu zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>1</sup>

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wat at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).<sup>2</sup>

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, pada gilirannya BMT memunculkan usaha-usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Deskripsi dan Ilustrasi), Ekonisia, Yogyakarta, 2004, 96.

<sup>2</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, 23.

<sup>3</sup>Heri Sudarsono, 96.

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:<sup>4</sup>

- a. *Bait at-tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan ekonomi.
- b. *Bait al-mal* (*bait* artinya rumah, *mal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
- b. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.
- c. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- d. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Hasan Ridwan, 23.

<sup>5</sup> Ahmad Hasan Ridwan, 24.

## 2. Visi, Misi, dan Tujuan *Baitul Mal Wat Tamwil*

### a. Visi BMT

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang profesional dan terpercaya, memiliki jaringan yang luas mencakup tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014.

### b. Misi BMT

- 1) Menciptakan sistem lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.
- 2) Membangun keswadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelanjutan, dan mengakar di masyarakat.
- 3) Menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi dan sumber daya untuk pengembangan usaha.
- 4) Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro serta lembaga pendukung pengembangannya.
- 5) Mendorong terwujudnya kebijakan publik yang mendukung pada peningkatan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber daya ekonomi melalui pengembangan LKM syariah.
- 6) Mengembangkan pemberdayaan sosial masyarakat yang terpadu dalam aspek usaha ekonomi produktif (UEP) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS) pada berbagai kelompok masyarakat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Hasan Ridwan, 25.

### 3. Prinsip Dasar Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Dalam menjalankan usahanya, BMT tidak jauh dengan BPR syariah yaitu menggunakan 3 prinsip :<sup>7</sup>

#### 1) Prinsip Bagi Hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT.

##### a) *Al-Mudharabah*

*Al-Mudharabah* adalah suatu pengaturan ketika seorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan/uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsetarakan bank, unit trust, reksa dana, atau institusi dan orang lain.<sup>8</sup>

##### b) *Al-Musyarakah*

*Al-Musyarakah* merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fikih Islam. *Syirkah* berarti “*sharing*” berbagi.

#### 2) Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

##### a) *Bai' al-Mudharabah*

##### b) *Bai' al-salam*

##### c) *Bai' al-istisna'*

##### d) *Bai' al-bisaman ajil*

---

<sup>7</sup> Heri Sudarsono, 101-102.

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, 172.

### 3) Sistem non-profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebijakan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

### 4) Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dan masing-masing pihak mengikut sertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati.

- *Al-Musyarakah*
- *Al-Mudharabah*

### 5) Produk Pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

- Pembiayaan Al-Murabahah (MBA)*
- Pembiayaan Al-Bai' Bisaman aji*
- Pembiayaan Al-Mudharabah*
- Pembiayaan Al-Musyarakah*

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat:<sup>9</sup>

- Sesuai dengan syari'at dan disetujui oleh dewan syari'ah
- Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT
- Membawa kemaslahatan bagi masyarakat

Sedangkan peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah

---

<sup>9</sup>Heri Sudarsono, 103.

dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan maupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.<sup>11</sup>

## **B. Teori Keberhasilan**

Menurut Fitria Lestari dalam jurnalnya yang berjudul jiwa kewirausahaan dan kreatifitas terhadap keberhasilan usaha industri rajut binong jati Bandung, bahwa keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya.

Keberhasilan usaha merupakan utama dari sebuah perusahaan di mana segala aktifitas yang ada di dalamnya ditunjukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Dalam pengertian umum, keberhasilan menunjukan suatu keadaan yang lebih baik atau unggul sari pada masa sebelumnya.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Moch. Kohar Mudzakar dalam Ressa Andari keberhasilan adalah sesuatu keadaan yang menggambarkan lebih dari pada yang lainnya yang sederajat/sekelasnya. Sesuai dengan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu usaha dikatakan berhasil apabila memiliki suatu kelebihan dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan perusahaan sekelasnya.

---

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, 96.

<sup>11</sup> Heri Sudarsono, 98.

Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapat laba, walaupun bukan merupakan satu-satunya aspek yang di nilai dari keberhasilan sebuah usaha tetapi alasan laba yang menjadi faktor peting adalah karena laba merupakan tujuan dari orang yang melakukan bisnis. Jika terjadi penurunan laba atau ketidakstabilan laba. Maka perusahaan akan kesulitan untuk mengoprasikan kegiatan usahanya dan menjaga kertahanan usahanya.<sup>12</sup> Indikator keberhasilan usaha sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Modal
- b. Pendapatan
- c. Volume penjualan
- d. Output Produksi
- e. Tenaga Kerja

### **C. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

#### **1. Konsep dan Definisi Usaha Mikro, Kecil, an Menengah (UMKM)**

Definisi dan Konsep UMKM berbeda menurut Negara. Oleh karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya peran UMKM antar negara. Tidak ada kesepakatan umum dalam membedakan dari sebuah Usaha Besar, atau sebuah Usaha Kecil dari sebuah Usaha Mikro dan yang terakhir ini dari sebuah Usaha Besar. Namun demikian, secara umum, sebuah Usaha Mikro mengerjakan lima atau kurang pekerja tetap, walaupun banyak usaha dari kategori ini tidak mengerjakan pekerja yang digaji, yang di dalam literatur sering disebut *self-employment*. Sedangkan sebuah UKM bisa berkisar antara kurang dari 100 pekerja. Selain menggunakan jumlah pekerja, banyak Negara yang juga menggunakan nilai aset tetap (tidak termasuk gedung dan

---

<sup>12</sup> Fitria Lestari, *Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Kraetifitas Terhadap Keberhasilan Usaha Industri Rajut Binong Jati Bandung*, <file:///F:/jbptunikompp-gdl-fitrialest-30916-11-pengaruh-r.pdf>. Volume 10 Hal. 3, di akses pada tanggal 10 Oktober 2017 jam 10.33 WIB.

<sup>13</sup> Fitria Lestari, 5.

tanah) dan omset dalam mendefinisikan UMKM. Bahkan di banyak Negara, definisi UMKM berbeda antar sektor.<sup>14</sup>

Definisi secara statistik UMK berbeda-beda di tiap-tiap Negara dan biasanya berdasarkan pada jumlah pekerja atau nilai asset. Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS Indonesia) mendefinisikan industri skala kecil sebagai perusahaan yang mempekerjakan 5 sampai 9 orang pekerja, sementara industri mikro atau rumah tangga mempekerjakan kurang dari 5 orang pekerja pada tiap perusahaan, termasuk pekerja yang merupakan anggota keluarga dan tidak menerima upah (BPS Indonesia). UMK biasanya didefinisikan sebagai perusahaan yang mempekerjakan 1 sampai 50 orang pekerja.<sup>15</sup>

Di Indonesia, Undang-Undang usaha yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai : “sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- c. Milik warga Negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak memiliki, dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.

---

<sup>14</sup> Tulus T. H.Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, 10-16.

<sup>15</sup> Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro*, Andi, Yogyakarta, 2008, 9.

- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.<sup>16</sup>

Ada beberapa jenis usaha yang dapat didirikan, antara lain sebagai berikut:

1. Usaha manufaktur (*manufacturing business*), yakni usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen.
2. Usaha dagang (*merchandising business*), yaitu usaha yang menjual produk kepada konsumen.
3. Usaha jasa (*service business*), yaitu usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen.<sup>17</sup>

## 2. Perkembangan UMKM

Dalam pembahasan sistem-sistem industri peran UMKM di dalam sistem tersebut serta pola perkembangan dari kelompok usaha itu di NSB, perhatian umumnya terfokus pada karya-karya yang terkenal, termasuk dari Hoseliz. Pemikiran tersebut diklarifikasikan sebagai teori-teori mengenai perkembangan UMKM. Yang masuk dalam literatur ini adalah tulisan-tulisan mengenai teori *fleksibel spesialisation* (FS) yang didasarkan pada perkembangan UMKM.<sup>18</sup>

Dan karakteristik-karakteristik utama UMKM yakni sebagai berikut:

1. Jumlah usaha sangat banyak, terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Berbeda dengan usaha besar, usaha mikro dan kecil tersebar di pelosok pedesaan. Oleh karena itu, kelompok usaha ini mempunyai suatu signifikan mencakup

---

<sup>16</sup>Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, 45.

<sup>17</sup>Ai Siti Farida, 46.

<sup>18</sup> Bank Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, Jakarta, 2015, 17.

wilayah “lokal” yang khusus untuk perekonomian pedesaan. Kemajuan perekonomian daerah sangat ditentukan oleh kemajuan UMKM-nya.

2. Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan penciptaan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
3. Tidak hanya mayoritas dari UMKM, terutama usaha mikro, di Negara berkembang berlokasi di pedesaan, kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok usaha ini juga pada umumnya berbasis pertanian.
4. UMKM memiliki teknologi-teknologi yang lebih cocok (jika dibandingkan dengan teknologi-teknologi canggih yang umum dipakai oleh perusahaan-perusahaan modern) terhadap proposi-proposisi dari faktor-faktor produksi dan kondisi lokal yang ada yakni sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja berpendidikan rendah yang berlimpah, tetapi modal serta sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja berpendidikan tinggi yang sangat terbatas.
5. Banyak UMKM bisa tumbuh pesat. Bahkan UMKM bisa bertahan pada saat ekonomi Indonesia dilanda krisis besar. Oleh sebab itu usaha ini dianggap sebagai usaha-usaha yang memiliki fungsi sebagai basis bagi pengembangan usaha lebih besar.<sup>19</sup>
6. Walaupun pada umumnya masyarakat pedesaan miskin, banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang-orang desa yang miskin bisa menabung dan mereka mau mengambil resiko

---

<sup>19</sup>Tulus T. H. Tambunan, 3.

- dengan melakukan investasi. UMKM bisa menjadi suatu titik permulaan bagi mobilisasi tabungan/investasi.
7. Bahwa pada umumnya UMKM membiayai sebagian besar dari operasi-operasi bisnis mereka dengan tabungan pribadi, ditambah dengan bantuan atau pinjaman. Oleh karena itu, usaha ini dapat memainkan suatu peran penting lainnya, yaitu sebagai suatu alat untuk mengalokasikan tabungan-tabungan yang kalau tidak akan digunakan untuk maksud-maksud yang tidak produktif.
  8. Walaupun banyak barang yang diproduksi oleh UMKM juga masyarakat kelas menengah dan atas, terbukti secara umum bahwa pasar utama bagi UMKM adalah barang-barang konsumsi sederhana dengan harga relatif murah. Banyak juga UMKM yang membuat barang-barang non konsumsi.
  9. Sebagai bagian dari dinamikanya, banyak juga UMKM yang mampu meningkatkan produktivitasnya lewat investasi dan perubahan teknologi dan tergantung pada banyak faktor. Faktor-faktor tersebut bisa termasuk tingkat pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor terkait pada khususnya, akses ke faktor-faktor penentu produktivitas paling penting, khususnya modal, teknologi, atau pengetahuan dan sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung keterkaitan-keterkaitan produksi antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar.
  10. Keunggulan dari UMKM adalah tingkat fleksibilitasnya yang tinggi, relatif terhadap pesaingnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Tulus T.H.Tambunan, 4.

### 3. Faktor Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Faktor-faktor paling penting keberadaan UMKM yaitu:

a. Pangsa Tenaga kerja

Walaupun hubungan antara besarnya unit usaha dan tingkat perkembangan ekonomi telah diungkapkan oleh beberapa peneliti lewat analisis mereka terhadap tahap-tahap pembangunan, di dalam proses pembangunan ekonomi, perubahan berlangsung melewati tiga fase, fase pertama yakni tahap awal pembangunan industri ekonomi masih dicirikan sebagai ekonomi agraris, usaha mikro disebut juga industri-industri rumah tangga atau kegiatan-kegiatan pengrajinan paling dominan, baik dalam jumlah unit usaha maupun dalam jumlah pekerja.

Dalam fase kedua, di wilayah-wilayah yang lebih berkembang dengan pendapatan lebih tinggi, usaha kecil dan usaha menengah mulai muncul dan tumbuh pesat, dan secara perlahan menggeser usaha mikro di sejumlah subsektor manufaktur. Fase ketiga pada tahap akhir pembangunan, usaha-usaha besar menjadi dominan, menggantikan usaha kecil, menengah di sejumlah industri. Fase tersebut memberikan kesan adanya suatu tren yang sistematis yakni pangsa kesempatan kerja dari usaha mikro.

b. Pangsa *Output*

Komposisi output dari UMKM di industri manufaktur juga bergeser dalam proses pembangunan. Saat pendapatan meningkat, kegiatan-kegiatan UMKM bergeser dari industri-industri ringan dengan pengelolaan sederhana ke usaha-usaha berat yang memproduksi barang-barang antara dan kemudian barang-barang modal dengan proses yang lebih ruwet.

UMKM diperlukan sebagai kegiatan-kegiatan ekonomi informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan sangat

rendah, tidak terorganisir secara baik dan sangat buruk pengelolaannya, yang membuat perusahaan-perusahaan tersebut tidak mendapatkan kesempatan lebih baik, bahkan berkurang, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat.

c. Perbedaan Pola Pengembangan UMKM Menurut Wilayah

Di dalam sebuah Negara, perbedaan-perbedaan dalam pola transisi di dalam kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau dari UMKM menjadi Usaha Besar juga terjadi menurut lokasi yakni antara pedesaan dan perkotaan. Penyebab utamanya berkaitan dengan perbedaan-perbedaan dalam pembangunan ekonomi sosial budaya/kebiasaan masyarakat, dan dalam karakteristik UMKM antara pedesaan dan perkotaan. Usaha-usaha mikro dan kecil memiliki perbedaan-perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang sustansial dibandingkan rekan mereka di perkotaan. Pemilik usaha-usaha di pedesaan pada umumnya berpendidikan formal lebih rendah dari pada rekan mereka di perkotaan, dan mereka di pedesaan kebanyakan adalah petani atau dari keluarga petani.

d. Pola Keseluruhan

Memprediksi bahwa keunggulan kompetitif dari UMKM akan berkurang terus dan Usaha Besar akan semakin mendominasi ekonomi dengan semakin majunya pembangunan.<sup>21</sup>

#### 4. Potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Potensi UMKM ditunjukkan oleh perannya sebagai sumber pendapatan masyarakat, memenuhi kebutuhan barang atau jasa domestik, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan nilai tambah yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Secara ringkas potensi UMKM ke depan dapat

---

<sup>21</sup>Tulus T.H.Tambunan, 18-29.

dipengaruhi oleh sisi internal dari UMKM dan eksternal (lingkungan) sebagai berikut, Potensi internal:

- a. Jumlah UMKM yang besar merupakan modal dasar untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian.
- b. Struktur dan karakteristik organisasi, usaha dan pengelolaan UMKM yang cukup fleksibel memberi kemudahan untuk menyesuaikan dengan perubahan kapasitasnya, serta perubahan pasar dan perekonomian.
- c. UMKM menghasilkan produk dan jasa dengan harga yang terjangkau masyarakat, sehingga berkontribusi dalam penguatan pasar domestik, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
- d. Produk-produk UMKM sebagian besar memiliki kaitan yang kuat dengan sumber daya dan budaya lokal, serta pengetahuan, ketrampilan tangan, dan pola kerja yang diwariskan secara turun-temurun. Penggunaan sumber daya lokal mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor dan,
- e. Jumlah UMKM yang besar merupakan potensi untuk pengembangan keterkaitan usaha dalam skema rantai nilai dan rantai pasok sehingga efisiensi sistem produksi dan pemasaran dapat ditingkatkan.

#### **D. Pembiayaan**

##### **a. Pengertian Pembiayaan atau *Financing***

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya pada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima

pembiayaan berkewajiban untuuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>22</sup>

#### b. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

2) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a) Pemilik Dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b) Debitur yang Bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

c) Masyarakat Umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan

---

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, 105.

diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.<sup>23</sup>

**c. Fungsi Pembiayaan**

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:<sup>24</sup>

1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktifitas.

2) Meningkatkan daya guna barang

Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah lain yang kemafaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari Bank berupa pembiayaan.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening Koran perusahaan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cek*, *bilyet giro*, *wesel*, *promes*, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal

---

<sup>23</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, 303-304.

<sup>24</sup> Muhammad, 304-307.

maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

5) Stabilitas ekonomi

langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi perusahaan
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok

**d. Produk Pembiayaan**


Pembiayaan dalam perbankan Syariah menurut Al-Haran dapat dibagi tiga yaitu sebagai berikut:

1. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
2. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukan kepada orang yang membutuhkan (poor). Sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

3. *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

#### e. Landasan Syari'ah Pembiayaan

Islam melarang setiap pembiayaan bunga (*riba*) atau berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman perusahaan perorangan, pemerintah atau intuisi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari turunya surat Al-Baqarah ayat 275.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....  


Artinya: “ ..... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..... ”<sup>25</sup>

Dari penegasan itu Allah telah memberikan perbandingan antara jual beli dengan riba. Pada jual beli ada pertukaran dan pengganti yang seimbang dan ada manfaat yang diperoleh oleh kedua belah pihak, sedangkan pada riba ada penggantian dan pertukaran yang tidak seimbang.

Menurut landasan hukum pembiayaan, hukum utang piutang diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan pihak yang memberikan utang atau pembiayaan kepada pihak lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena di dalamnya terdapat pahala yang besar.

#### f. Unsur-unsur dalam Pembiayaan

Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan adalah:<sup>26</sup>

- 1) Kepercayaan, yang berarti bahwa *shahibul mal* yakin bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau

<sup>25</sup> Al-Qur'an Surat Al-Muzzamil Ayat 20, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, Fajar Mulya, Surabaya, 2009. Hal. 575.

<sup>26</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Ed. 1, Cet.3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, 74-76.

- jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 2) Kesepakatan, di mana dalam suatu perjanjian dan masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban yang dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditangani oleh kedua belah pihak bank/BMT dan nasabah.
  - 3) Jangka waktu, di mana mencakup masa pengembalian pembiayaan yang sudah disepakati.
  - 4) Resiko, faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar dana pembiayaan padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (janka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja.
  - 5) Balas Jasa, di mana dalam bentuk bagi hasil, biaya provisi, dan komisi, serta biaya administrasi pembiayaan ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bank maupun BMT yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

**g. Hubungan Hukum antara Bank Syariah dan Nasabah**

Penerapan hukum syariah dalam konteks hukum positif tersebut juga dapat diwujudkan dalam kegiatan perbankan syariah. Sebagaimana umumnya, setiap transaksi antara bank syariah dengan nasabah, terutama yang berbentuk pembelian fasilitas pembiayaan, selalu dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Berkaitan dengan hal ini, para pihak yang melakukan hubungan hukum, yaitu bank syariah

dan nasabah, dapat memasukan aspek-aspek syari'ah dalam konteks hukum positif Indonesia sesuai dengan keinginan kedua belah pihak. Akan tetapi, asas kebebasan kontrak ini harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, baik menurut syariah maupun KUH perdata Pasal 1320, yaitu:<sup>27</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Mengenai suatu pokok perjanjian tertentu
4. Mengenai suatu sebab yang tidak dilarang

#### **h. Pembiayaan Tanpa jaminan**

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syari'ah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank apabila wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup resiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pelunasan karena bank tidak memiliki jaminan yang dijual.<sup>28</sup>

### **E. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

#### **a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

*Mudharabah* berasal dari kata *darb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>29</sup>

*Mudharabah* adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*Profit and Loss Sharing Principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, di mana

---

<sup>27</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, 360.

<sup>28</sup> Ismail, 118.

<sup>29</sup> M. Syafi'i Antonia, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, 95.

yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *Sahibul Maal* atau *Rabbul Maal* sedang yang kedua memiliki keahlian (*Skill*) dan tanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha (Proyek) hal-hal tertentu, disebut *Mudharib*. Secara teknis, *Mudharabah* terjadi apabila pihak pertama mempercayakan modalnya kepada pihak ke dua untuk dimanfaatkan sebagai bekal mengelola suatu jenis usaha yang dihalalkan agama.

#### b. Sejarah Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad yang dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *Mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *Mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Hadist. Dalam praktik ini Khadijah sebagai *shahibul maal* dan Nabi sebagai *mudharib*.<sup>30</sup>

#### c. Landasan Syariah

Secara umum landasan dasar *Syari'ah Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha yang nampak dalam ayat-ayat berikut:<sup>31</sup>

1) Al-Qur'an

a) Q.S.. Al-Muzammil: 20

..... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari Surah Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata (*yadribun*)

<sup>30</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, 204.

<sup>31</sup> M. Syafi'I Antonia, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 95-96.

yang sama dengan kata *mudhorobah* yang berarti melakukan sesuatu perjalanan usaha.

2) Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *Mudharabah* kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan sepirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.

**d. Jenis-jenis Al-Mudharabah**

Secara umum, *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabah muqayadah*.<sup>32</sup>

1) *Mudharabah Mutlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama *Salafus Saleh* seringkali dicontoh dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Al-Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restriced Mudharabah/specified Mudharabah* adalah kebalikan dari *Mudharabah mutlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecerendungan umum si *shahibul maal* dan memasuki jenis dunia usaha.

---

<sup>32</sup>. M. Syafi'i Antoni, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 97.

#### e. Aplikasi dalam Perbankan

*Al-mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-Mudharabah* diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya : deposito biasa.
- 2) Deposito special (*special investmen*), di mana dana dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu misalnya *Mudharabah* saja atau ijarah saja.

Adapun sisi pembiayaan, *Mudharabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus, disebut *Mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *shahibul maal*.

#### f. Manfaat *Al-Mudharabah*

- 1) Manfaat *Al-Mudharabah*
  - a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
  - b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*
  - c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
  - d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*Prodent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena

keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

e) Prinsip bagi hail dalam *al-Mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerimaan pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

a. Risiko *Al-Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *al Mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya:


- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dana kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum aplikasi perbankan *al-Mudharabah* dapat dikembangkan dalam sekema berikut ini<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> M. Syafi'I Antonia *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, 97-98.

Skema Al-Mudharabah



## F. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Tahun	Penulis	Hasil Penelitian
1.	Analisis Penyelesaian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Bermasalah dengan Jaminan	2014	Ahmad Fadhil	<p>Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu dari faktor internal (BMT) maupun faktor dari eksternal (nasabah). Sedangkan peran jaminan pada akad <i>Mudharabah</i>, KSU BMT Sejahtera mensyaratkan adanya jaminan dalam dengan alasan bahwa pihak BMT dalam memberikan pembiayaan <i>Mudharabah</i> diperkenankan mengambil jaminan untuk menghindari <i>moral hazard</i>. Adapun penyelesaian <i>Mudharabah</i> yang bermasalah dengan menggunakan jaminan pada KSU BMT Sejahtera Gembong yaitu: Pertama, silaturahmi manajemen BMT kerumah/lokasi usaha nasabah. Kedua, <i>recskeduling</i>. ketiga, <i>structuring</i>. keempat, melakukan peninjauan kembali penentuan nisbah bagi hasil, kelima apabila di pandang perlu, karena gelagat akan terus gagal, maka BMT menghentikan kegiatan usaha</p>

				nasabah, dan meminta kembali modal yang tersisa. Bila kerugian <i>Mudharabah</i> disebabkan oleh kelalaian dan atau cidera janji oleh nasabah, maka BMT berhak menyita jaminan tersebut.
2	Akad <i>Mudharabah</i> dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah	2011	Risma Nur Arifah	<i>Mudharabah</i> adalah salah satu bentuk praktek pengembangan modal yang dapat dikatakan Islami berdasarkan beberapa alasan pertama, model tersebut memang selaras dengan tujuan Islam dibidang muamalah secara umum yaitu menciptakan keadilan dan kemaslahatan, sertas sesuai dengan perintah tolong-menolong dalam kebajikan, dan praktek tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kedua, praktek <i>Mudharabah</i> dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalah yang tetap yakni prinsip bagi hasil dan pelanggaran riba, dan praktek tersebut terhindar dari unsur-unsur yang nejadi larangan sipil dalam muamalah yakni unsure tipudaya ( <i>gharar</i> ) aniaya ( <i>dulm</i> ) dan unsure

				<p>eksploitasi pihak lain (<i>istigal</i>). Disamping itu juga selaras dengan pandangan islam terhadap harta kekayaan yang mestinya kepemilikan pribadi tidak bersifat mutlak tetapi mengandung dimensi sosial, ini yang membedakan kapitalis sosial berpinsip syar'i <i>Mudharabah</i> dalam mengelola dana masyarakat, kalau operasionalisasi bank-bank tersebut benar-benar didasarkan pada prinsip <i>Mudharabah</i> dan bukan hanya menggunakan formalitas <i>Mudharabah</i>.</p>
3	<p>Analisis Kepatuhan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam Pernyataan Akuntansi Keuangan (PSAK 59) terhadap Aspek Syariah dalam Ilmu Fiqih Syafi'iyah</p>	2007	<p>Atieq Amjadallah, Alfie Khanifah</p>	<p>Pemberian modal dari pemilik dan kepada pengelola dana dengan tujuan agar dijalankan suatu usaha karena keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan perjanjian akad di muka dan sudah sesuai dengan syariah menurut Al-Qur'an dan Al-Hadist. Hukum Melakukan <i>Mudharabah</i> diperbolehkan juga menurut fiqih Syafi'iyah</p>

4	Implementasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di PT. BPRS Taniya Artha Kediri	2013	Nurul Sa'diyah, Solahudin Fatchurrahman	<p>Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pembiayaan <i>Mudharabah</i> di PT. BPRS Taniya Artha Kediri dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena dalam pelaksanaan dan prosesnya telah menggunakan hukum Islam sebagai acuan dalam melakukan akad pembiayaan penyelesaian kasus di dalam pembiayaan <i>Mudharabah</i> telah menggunakan aturan yang dikandung dalam perbankan syariah yang lebih mengutamakan jalan musyawarah dan kekeluargaan demi terciptanya penyelesaian yang berahir dengan baik dan bijaksana.</p>
5	Anallisis penerapan <i>Mudharabah</i> bentuk pembiayaan pada bank syariah	2015	Mahbub, Adi Fauzi Madiono	<p>Menunjukkan bahwabentuk perjanjian (akad) pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan hal-hal yang tidak boleh diabaikan dalam pembuatan perjanjian mudharabah harus memenuhi syarat-syarat <i>Mudharabah</i> Rukun-rukundan ketentun yang telah berlaku dan harus terpenuhi.</p>

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian yang di tulis oleh Ahmad Fadhil yang berjudul analisis penyelesaian pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dengan jaminan ini perbedaannya adalah penelitian tersebut menjelaskan tentang penjabaran pembiayaan *Mudharabah* dengan jaminan yang realisasinya bermasalah disebabkan karena adanya wan prestasi, ingkar janji, atau kesalahan prosedural sedangkan persamaan dengan penelitian ini menggunakan jenis pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian yang ditulis oleh Risma Nur Arifah yang berjudul Akad *Mudharabah* dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah persamaannya menerangkan tentang akad dan ketentuan pembiayaan *Mudharabah* dan menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Kemudian penelitian yang ditulis oleh Atiek Amjadalah dan Alfie Khanifah tentang penjelasan mengenai pemberian modal dari pemilik dana kepada pengelola dana dengan tujuan agar dijalankan suatu usaha karena keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan perjanjian akad dimuka. Penelitian yang ditulis Nurul Sa'diyah, Solahudin Fatchurrahman tentang implementasi pembiayaan *Mudharabah* yang menerapkan perjanjian (akad) yang lebih mengutamakan musyawarah dan kekeluargaan demi tercapainya penyelesaian berahir dengan baik dan bijaksana.

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian yang di tulis oleh Ahmad Fadhil yang berjudul analisis penyelesaian pembiayaan *Mudharabah* bermasalah dengan jaminan ini perbedaannya adalah penelitian tersebut menjelaskan tentang penjabaran pembiayaan *Mudharabah* dengan jaminan yang realisasinya bermasalah disebabkan karena adanya wan prestasi, ingkar janji, atau kesalahan prosedural sedangkan persamaan dengan penelitian ini menggunakan jenis pembiayaan *Mudharabah*. Penelitian yang ditulis oleh Risma Nur Arifah yang berjudul Akad *Mudharabah* dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah persamaannya menerangkan tentang akad dan ketentuan pembiayaan *Mudharabah* dan menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Kemudian penelitian yang ditulis oleh Atiek Amjadalah dan Alfie Khanifah tentang

pejelasan mengenai pemberian modal dari pemilik dana kepada pengelola dana dengan tujuan agar dijalankan suatu usaha karena keuntungan yang dapat dibagi sesuai dengan perjanjian akad dimuka.

Penjelasan keseluruhan dalam penelitian keseluruhan tersebut adalah meneliti tentang implementasi manajemen kualitas dan konsep praktiknya di perusahaan serta permasalahan yang timbul akibat adanya pembiayaan dengan menggunakan jaminan. Sedangkan *Mudharabah*nya hanya meneliti tentang boleh tidaknya akad tersebut dalam Islam serta problematianya. Dan dalam penelitian sekarang menekankan fungsi pembiayaan *Mudharabah* sebagai sumber dana untuk meningkatkan keberhasilan usaha dalam golongan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di BMT Ben Makmur Desa Kenduren Wedung Demak.

### **C. Kerangka Berfikir**

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financial assets*) maupun *non-financial asset* atau *aset riil* berlandaskan konsep syariah.

Menurut Herjuna Mai Hatmaka, bahwasanya adanya peningkatan bagi pertumbuhan UMKM nasabahnya, keberadaan produk tabungan yang disediakan mampu memberikan manfaat yang positif dan signifikan bagi pertumbuhan nasabahnya, keberadaan *enterprise development services* yang disediakan mampu memberikan manfaat.

Perbankan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pengembangan sektor UMKM. Hal ini terlihat dengan besarnya pembiayaan untuk sektor tersebut. Bahwasanya Lembaga keuangan syariah memiliki kendala dan tantangan dalam pengembangan usaha UMKM. Kendala-kendala tersebut adalah relatif kecil pangsa perbankan syariah, terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni, paradigma bank konvensional yang masih kuat, masih dikejar target BEP, kurangnya sosialisasi, dan masih terbatasnya jaringan.

Pembiayaan Mudharabah merupakan wahana utama bagi BMT untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro.

Keberadaan BMT dalam pembiayaan *Mudharabah* mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam memperdayakan kelestarian UMKM untuk meningkatkan perekonomian yang ada di sebuah wilayah ataupun lokasi tertentu dengan adanya pembiayaan yang berujung muamalah yang adil dan jelas tentu dapat menjadika sumber dana yang dapat dimaskimalkan oleh pelaku usaha utuk mengembangkan usahanya. Dalam hal ini pemberian pembiayaan *Mudharabah* memang sanngat perlu dioptimalakan fungsinya sebagai salah satu sitem muamalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Dengan demikian kontribusi pembiayaan *Mudharabah* dapat menjadi salah satu solusi bagi para pelaku usaha yang memang mempunyai potensi yang mumpuni untuk meningkatkan keberhasilan usahanya, dan mendapatkan laba yang maksimal untuk kedua pihak yaitu *Mudharib* dan *Shahibul Mal* menjadikan suatu usaha yang berhasil sehingga dapat mengatasi masalah perekonomian di masyarakat luas.

Melihat pemikiran di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah

